

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sejak awal telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengalami beberapa perubahan ketentuan yang diubah dan ditetapkan menjadi PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Amandemen dilaksanakan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut karena dirasa sudah tidak lagi sesuai untuk pengelolaan BMN. Terdapat perubahan, penghapusan, penambahan, dan penyisipan pasal-pasal yang tertulis pada PP Nomor 28 Tahun 2020 karena seiring dengan berjalannya waktu, pengelolaan BMN menjadi semakin kompleks yang membuat Pengguna Barang atau Satuan Kerja (satker) yang mengelola BMN harus mengelola secara optimal, efektif, dan efisien. BMN menurut PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah merujuk pada Pasal 1 yang menjelaskan bahwa semua BMN yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau berasal dari perolehan negara lainnya yang sah. BMN adalah

salah satu aset pemerintah aset pemerintah yang dikelola Pemerintah itu sendiri dan/atau pihak lain.

BMN diperoleh dari APBN dan perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah berupa perolehan BMN dari hibah/sumbangan atau sejenisnya, perolehan dari BMN pelaksanaan perjanjian/kontrak, perolehan BMN dari ketentuan undang-undang, dan perolehan BMN dari keputusan pengadilan yang telah mencapai kekuatan hukum tetap. Pengelolaan BMN dilakukan oleh satker pejabat yang berwenang sebagai Pengelola Barang yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan tersebut. Pengelolaan dan penggunaan BMN yang efektif dan efisien akan memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset dan menciptakan good governance pada masyarakat. Siklus pengelolaan BMN yang berpedoman pada PP Nomor 27 tahun 2014 terdiri dari:

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Siklus pertama dalam melakukan pengelolaan BMN berupa kegiatan perumusan kebutuhan BMN untuk 2 tahun ($t+2$) mendatang agar pengadaan BMN yang telah dilakukan dengan BMN yang sedang berjalan menjadi dasar untuk tindakan perumusan yang akan datang.

2. Pengadaan

Kegiatan pengadaan BMN yang diperoleh dari APBN dan pelaksanaannya secara swakelola oleh penyedia BMN.

3. Penggunaan

Proses pengelolaan BMN oleh Pengguna Barang agar pengelolaan dan penatausahannya sesuai dengan Tugas dan Fungsi (Tusi) instansi tersebut.

4. Pengamanan dan Pemeliharaan

Kegiatan pengamanan dan pemeliharaan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang (KPB) sebagai pengelola BMN yang sudah sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya.

5. Pemanfaatan

Pendayagunaan BMN yang tidak bermanfaat bagi penyelenggaraan Tusi Kementerian dan Lembaga dalam pengoptimalan pengelolaan BMN tanpa mengubah status kepemilikan.

6. Penilaian

Merupakan kegiatan dalam proses pemberian suatu opini nilai terhadap objek penilaian BMN pada keadaan tertentu.

7. Pemindahtanganan

Kegiatan pengalihan status kepemilikan kepada Pihak Lain berupa penjualan, tukar menukar, hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Pusat (Amir, 2020). Pemindahtanganan BMN dilaksanakan agar BMN yang berkondisi Rusak Berat yang tidak lagi bermanfaat bagi penyelenggaraan Tusi pemerintahan. Penerbitan persetujuan pemindahtanganan oleh Pengelola Barang menjadi acuan untuk dimulainya proses pemindahtanganan BMN, untuk mendapatkan persetujuan, Pengguna Barang melakukan usulan permohonan pelaksanaan pemindahtanganan BMN termasuk penghapusan BMN sebagai proses pertama dalam mekanisme pemindahtanganan BMN.

8. Pemusnahan dan Penghapusan

Kegiatan penghapusan BMN dari daftar barang yang dapat dilakukan setelah pejabat berwenang menerbitkan keputusan penghapusan BMN.

9. Penatausahaan

Proses pengelolaan BMN berupa pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN dengan tujuan menciptakan tertib administrasi agar menjadi bahan dalam penyusunan neraca Pemerintah Pusat secara optimal, efektif, efisien, dan akuntabel. Pembukuan pada penatausahaan BMN proses penggolongan dan kodifikasi terhadap BMN yang terdapat pada Pengguna Barang. Inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan, pendataan, dan pelaporan BMN dengan membandingkan catatan dan fisik sekurang-kurangnya dilakukan lima tahun sekali. Pelaporan yang merupakan tahap terakhir dalam penatausahaan merupakan proses penyusunan serta penyampaian data dan informasi oleh satker yang menatausahakan BMN dengan menghasilkan *output* berupa Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT).

10. Pengawasan dan Pengendalian

Kegiatan Pengguna Barang dalam mencapai tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum terhadap objek pengawasan dan pengendalian dalam proses pelaksanaan pengelolaan BMN.

Ruang lingkup pengelolaan BMN berupa PP Nomor 27 Tahun 2014 dan PP Nomor 28 Tahun 2020 yang saling melengkapi, yang mana meliputi segala kegiatan seputar pengelolaan BMN yang terdiri dari hal-hal diatas; perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan (berupa sewa, pinjam

pakai, kerjasama pemanfaatan, dan Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), dan Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur), pengamanan dan pemeliharaan (bersifat administrasi, fisik dan hukum), penilaian, pemusnahan dan penghapusan, pemindahtanganan (berupa penjualan, tukar menukar, hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah), penatausahaan (dimulai dari pembukuan, inventarisasi, dan diakhiri dengan pelaporan), serta pengawasan dan pengendalian BMN.

PP Nomor 27 Tahun 2014 dan PP Nomor 28 Tahun 2020 yang saling melengkapi, mengatur tugas, fungsi, dan wewenang pejabat pelaksana pengelolaan BMN. Subjek pengelolaan BMN meliputi Menteri Keuangan sebagai Pengelola Barang, Kementerian/Lembaga sebagai Pengguna Barang, dan Kepala Kantor sebagai KPB. Untuk mencapai pengelolaan BMN yang lebih operasional, diperlukan peraturan perundang-undangan yang lebih teknis sesuai dengan rujukan PP tersebut, dalam hal Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta peraturan perundang-undangan lainnya. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Utara selaku lembaga pelaksanaan langsung yang dibawahhi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku penanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP memiliki kewajiban untuk melakukan Pengelolaan atas BMN.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan di KPP Pratama Batam Utara untuk mengetahui proses pelaksanaan pengelolaan BMN selama 2021. Karena proses pengelolaan BMN memiliki cakupan yang luas, sehingga pada karya tulis ini penulis akan memaparkan gambaran umum mengenai pelaksanaan pengelolaan BMN dan pemamaparan lebih detail mengenai 2 (dua) proses pengelolaan BMN, yaitu proses

penatausahaan dan pemindahtanganan BMN yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil dari tinjauan ini kemudian oleh penulis akan di tuangkan dalam karya tulis yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATAM UTARA”.

1.2 Rumusan Masalah

Uraian dari pemaparan latar belakang yang telah disampaikan, penulis menemukan rumusan masalah yang perlu dibahas, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan BMN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara?
2. Bagaimana penatausahaan dan pemindahtanganan BMN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara?
3. Apakah terdapat kendala dalam mengelola BMN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan meninjau pelaksanaan pengelolaan BMN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara.
2. Untuk mengetahui dan meninjau proses pelaksanaan penatausahaan dan pemindahtanganan BMN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara.
3. Untuk mengetahui kendala dalam mengelola BMN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pembahasan dalam KTTA ini dibatasi oleh pelaksanaan pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan dan pemindahtangan di KPP Pratama Batam Utara. Penulis akan meninjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atar Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis berharap agar KTTA ini dapat bermanfaat secara teoritis ataupun praktis untuk pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan KTTA ini diharapkan tentunya dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal pengelolaan BMN tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penulis berharap KTTA ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat tentunya untuk mengimplementasikan pengetahuan yang di dapat penulis selama melakukan penelitian terhadap pengelolaan BMN.

- b. Bagi Pembaca

Penulis berharap KTTA ini dapat memberikan informasi, wawasan, dan pengetahuan bagi pembaca mengenai pengelolaan BMN.

- c. Bagi Peneliti

Penulis berharap KTTA ini dapat menjadi acuan dan referensi mengenai pengelolaan BMN.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan gambaran umum dari Karya Tulis Tugas Akhir yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan dari karya tulis ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya terkait pengelolaan BMN yang menjadi landasan teori atau dasar bagi penulis dalam membahas pengelolaan BMN pada karya tulis.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan gambaran umum mengenai objek penulisan karya tulis, metode pengumpulan data, dan membahas hasil dari kegiatan pengumpulan data terkait tinjauan atas pengelolaan BMN di KPP Pratama Batam Utara berdasarkan peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai landasan teori pada bab II.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari uraian yang terdapat dalam bab-bab diatas mengenai pengelolaan BMN di KPP Pratama Batam Utara dan juga berisi saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait dan peneliti selanjutnya.